



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 168 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA LINGGARSARI KECAMATAN TELAGASARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA LINGGARSARI KECAMATAN TELAGASARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Desa Pulosari dan Desa Ciwulan Kecamatan Telagasari;
- b. batas sebelah Timur : Desa Lemahabang dan Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang; dan
- d. batas sebelah Barat : Desa Cariumulya dan Desa Cilewo Kecamatan Telagasari.

Pasal 4

Batas Wilayah Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari Sebelah Utara :
 1. Dimulai dari simpul batas Desa Ciwulan, Desa Linggarsari, dan Desa Pulosari Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2012-17.2013-17.2014-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 10,758''$ LS dan $107^{\circ} 26' 34,746''$ BT;
 2. Kemudian ke arah barat daya mengikuti as saluran irigasi Linggarsari hingga bertemu simpul batas Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari dengan Desa Kedawung dan Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.17.2013-17.2004-19.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 59,668''$ LS dan $107^{\circ} 26' 28,957''$ BT; dan
 3. Selanjutnya ke arah barat laut menyusuri as Sungai Cibulan-bulan hingga bertemu simpul batas Desa Cilewo, Desa Ciwulan, dan Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2011-17.2012-17.2013-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 5,556''$ LS dan $107^{\circ} 26' 19,715''$ BT.

b. Batas Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari Sebelah Timur :

1. Dimulai dari simpul batas Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang dengan Desa Linggarsari dan Desa Pulosari Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2013-17.2014-19.2007.000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 59,668''$ LS dan $107^{\circ} 26' 28,957''$ BT.
2. Kemudian ke arah selatan menyusuri saluran irigasi sampai bertemu dengan simpul batas Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari dengan Desa Kedawung dan Desa Lemahabang Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2004-19.2007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 20,086''$ LS dan $107^{\circ} 26' 43,598''$ BT;
3. Kemudian ke arah selatan melewati sawah hingga bertemu depan rumah H. Asna yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2004-001 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 42,913''$ LS dan $107^{\circ} 26' 5,721''$ BT;
4. Dilanjutkan ke arah barat daya melewati as jalan raya Syekh Quro hingga bertemu Masjid Jami Al-Istiqomah yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2004-002 dengan koordinat $6^{\circ} 17' 43,609''$ LS dan $107^{\circ} 26' 4,046''$ BT; dan
5. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri perkebunan hingga bertemu simpul batas Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari dan Desa Waringinkarya dan Desa Kedawung Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2003-19.2004-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 14,128''$ LS dan $107^{\circ} 25' 54,916''$ BT.

c. Batas Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari Sebelah Selatan :

1. Dimulai dari simpul batas Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin dan Desa Waringinkarya Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2002-19.2003-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 12,665''$ LS dan $107^{\circ} 25' 40,012''$ BT;
2. Kemudian ke arah barat mengikuti as jalan Plawad hingga bertemu as saluran irigasi Cengkeh yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2002-001 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 9,453''$ LS dan $107^{\circ} 25' 23,018''$ BT;
3. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan Plawad hingga bertemu saluran Kavling Ar Rahim yang terletak pada TK 32.15.17.2013-19.2002-002 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 11,457''$ LS $107^{\circ} 25' 18,461''$ BT; dan
4. Dilanjutkan ke arah barat menyusuri as irigasi Kaliaren hingga bertemu simpul batas Desa Cariumulya dan Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.17.2004-17.2013-19.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 9,950''$ LS dan $107^{\circ} 25' 8,476''$ BT.

d. Batas Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari Sebelah Barat dengan:

1. Dimulai dari simpul batas Desa Cariumulya dan Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari dengan Desa Ciwaringin Kecamatan Lemahabang yang terletak pada TK 32.15.17.2004-17.2013-19.2002-000 dengan koordinat $6^{\circ} 18' 9,950''$ LS dan $107^{\circ} 25' 8,476''$ BT;

2. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as median *line* Sungai Kaliaren Desa Cariumulya hingga bertemu simpul batas Desa Cariumulya, Desa Cilewo, dan Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2004-17.2011-17.2013-000 dengan koordinat 6° 17' 45,394" LS dan 107° 25' 11,289" BT;
3. Kemudian ke arah barat daya mengikuti as median *line* saluran Kijambul hingga bertemu as saluran irigasi sawah Dusun Cilewo yang terletak pada TK 32.15.17.2011-17.2013-001 dengan koordinat 6° 17' 53,532" LS dan 107° 25' 29,174" BT; dan
4. Dilanjutkan ke arah barat laut menyusuri pematang sawah Desa Cilewo hingga bertemu simpul batas Desa Cariumulya, Desa Cilewo, dan Desa Linggarsari Kecamatan Telagasari yang terletak pada TK 32.15.17.2004-17.2011-17.2013-000 dengan koordinat 6° 17' 45,394" LS dan 107° 25' 11,289" BT.

BAB III PETA BATAS DESA

Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**




BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **19 Mei 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR **168** .

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 168 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA LINGGARSARI KECAMATAN TELAGASARI

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA LINGGARSARI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.17.2013	LINGGARSARI	TK 32.15.17.2004-17.2011-17.2013-000	107° 25' 11,289" BT	6° 17' 45,394" LS	767728,411	9303460,822
		TK 32.15.17.2004-17.2013-19.2002-000	107° 25' 8,476" BT	6° 18' 9,950" LS	767638,401	9302706,524
		TK 32.15.17.2011-17.2012-17.2013-000	107° 26' 19,715" BT	6° 16' 5,556" LS	769846,929	9306519,428
		TK 32.15.17.2011-17.2013-001	107° 25' 29,174" BT	6° 17' 53,532" LS	768277,257	9303208,152
		TK 32.15.17.2012-17.2013-17.2014-000	107° 26' 34,746" BT	6° 16' 10,758" LS	770308,442	9306357,411
		TK 32.15.17.2013-17.2014-19.2007-000	107° 26' 43,598" BT	6° 16' 20,086" LS	770579,348	9306069,468
		TK 32.15.17.2013-19.2002-001	107° 25' 23,018" BT	6° 18' 9,453" LS	768085,652	9302719,746
		TK 32.15.17.2013-19.2002-002	107° 25' 18,461" BT	6° 18' 11,457" LS	767945,250	9302658,802
		TK 32.15.17.2013-19.2002-19.2003-000	107° 25' 40,012" BT	6° 18' 12,665" LS	768607,781	9302618,595
		TK 32.15.17.2013-19.2003-001	107° 25' 50,239" BT	6° 18' 10,863" LS	768922,545	9302672,516
		TK 32.15.17.2013-19.2003-002	107° 25' 44,656" BT	6° 18' 13,597" LS	768750,456	9302589,274
		TK 32.15.17.2013-19.2003-003	107° 25' 43,802" BT	6° 18' 12,895" LS	768724,320	9302610,971
		TK 32.15.17.2013-19.2003-19.2004-000	107° 25' 54,916" BT	6° 18' 14,128" LS	769065,909	9302571,482
		TK 32.15.17.2013-19.2004-001	107° 26' 5,721" BT	6° 17' 42,913" LS	769402,656	9303529,294
		TK 32.15.17.2013-19.2004-002	107° 26' 4,046" BT	6° 17' 43,609" LS	769351,040	9303508,159

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.17.2013	LINGGARSARI	TK 32.15.17.2013-19.2004-19.2007-000	107° 26' 28,957" BT	6° 16' 59,668" LS	770123,410	9304855,058




BUPATI KARAWANG,

CELICAWU RRACHADIANA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 168 TAHUN 2023
 TENTANG PETA BATAS DESA LINGGARSARI KECAMATAN TELAGASARI

PETA BATAS DESA LINGGARSARI



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARAWANG
 TAHUN 2023
 PETA BATAS LINGGARSARI KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 32.15.17.2013
DESA LINGGARSARI
 KECAMATAN TELAGASARI
 KABUPATEN KARAWANG
 PROVINSI JAWA BARAT

U
 SKALA 1 : 17000
 0 65 130 260 390 520 650 Meters

PETUNJUK LETAK PETA
 DIAGRAM LOKASI

Proyeksi: UTM
 Sistem grid: UTM
 Uraian koordinat: X Y

Turunanse Mercator
 UTM Geografis dan Universal Transverse Mercator
 tahun 2011

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG
 Jl. A. Yani No. 1 Karawang
 Email : info@karawangkab.go.id, Telp. 0267 429800 Fax. 0267 411923
 © Copyright 2022. All Rights Reserved.

(Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia)

KETERANGAN

- TK: Kartometrik
- ▲: Fasilitas (Taman dan Lapangan) lainnya
- : Batas Negara
- : Batas Provinsi
- : Batas Kabupaten/Kota
- : Batas Kecamatan
- : Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Geografis		Koordinat	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.15.17.2004-17.2011-17.2015-000	6° 17' 45,3941" LS	107° 20' 11,2697" BT	767726,811	9302480,822
TK 32.15.17.2004-17.2011-17.2015-000	6° 18' 0,9007" LS	107° 20' 8,8198" BT	767836,801	9302788,344
TK 32.15.17.2011-17.2013-17.2015-000	6° 18' 5,5467" LS	107° 20' 10,7117" BT	768048,925	9306519,428
TK 32.15.17.2011-17.2013-001	6° 17' 53,5242" LS	107° 20' 28,1724" BT	768272,257	9302628,124
TK 32.15.17.2013-17.2015-19.2004-000	6° 18' 10,7268" LS	107° 20' 32,6467" BT	770308,457	9306801,411
TK 32.15.17.2013-17.2015-19.2007-000	6° 18' 20,0666" LS	107° 20' 43,9687" BT	770578,348	9308038,468
TK 32.15.17.2013-19.2002-001	6° 18' 9,4551" LS	107° 20' 23,0187" BT	769095,652	9302710,740
TK 32.15.17.2013-19.2003-000	6° 18' 15,3213" LS	107° 20' 38,8611" BT	769386,200	9302968,824
TK 32.15.17.2013-19.2003-000	6° 18' 17,6663" LS	107° 20' 40,0171" BT	769607,781	9302978,599
TK 32.15.17.2013-19.2003-000	6° 18' 10,0653" LS	107° 20' 40,7137" BT	769607,781	9302978,599
TK 32.15.17.2013-19.2003-000	6° 18' 10,0653" LS	107° 20' 40,7137" BT	769607,781	9302978,599
TK 32.15.17.2013-19.2003-000	6° 18' 10,0653" LS	107° 20' 40,7137" BT	769607,781	9302978,599
TK 32.15.17.2013-19.2003-000	6° 18' 10,0653" LS	107° 20' 40,7137" BT	769607,781	9302978,599
TK 32.15.17.2013-19.2004-000	6° 18' 12,8925" LS	107° 20' 43,8627" BT	769721,320	9302970,071
TK 32.15.17.2013-19.2004-000	6° 18' 14,2787" LS	107° 20' 44,9167" BT	769805,165	9302975,482
TK 32.15.17.2013-19.2004-001	6° 17' 42,0113" LS	107° 20' 5,7211" BT	769402,656	9303520,234
TK 32.15.17.2013-19.2004-002	6° 17' 43,8009" LS	107° 20' 4,0487" BT	769396,040	9303506,150
TK 32.15.17.2013-19.2004-19.2007-000	6° 18' 18,8667" LS	107° 20' 38,4071" BT	770123,410	9304203,028

Sumber Data : Cita Citra Satelit Resolusi Tinggi (CARTOSAT) tahun 2016 - 2020
 Uraian Data : Lembar Desa dan Kelurahan hasil pemetaan tahun 2011 Pusat Pemetaan Batas Wilayah Badan Informasi Geospasial dengan penyempurnaan koordinat tahun 2011 Badan Informasi Geospasial tahun 2022
 Informasi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan data hasil pemetaan tahun 2011 dan 2022 yang diolah dengan menggunakan sistem Raster dan Vektor. Catatan dan Zonasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

BUPATI KARAWANG,
CELICIA NURRACHADIANA